



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 334 / PUPR / 2024

TENTANG

SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- Ketua;
 - Pengawas Dinas Teknis;
 - Operator Dinas Teknis;
 - Tim Penilai Teknis (TPT); dan
 - Penilik.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas dalam :
- penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - pembentukan dan penugasan Tim Profesi Ahli (TPA);
 - pembentukan dan penugasan Tim Penilai Teknis (TPT);
 - administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik; dan
 - pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT dan Penilik.
- KEEMPAT : Ketua Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab untuk :
- verifikasi akhir Dinas Teknis pada permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan
 - menunjuk Pengawas dari organ di bawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan PBG.
- KELIMA : Dalam penyelenggaraan PBG, Pengawas Dinas Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab untuk :
- menugaskan TPA/TPT permohonan PBG dan SLF;
 - menjadwalkan dan mengirim undangan konsultasi PBG dan SLF;
 - mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - mengecek kembali surat pernyataan kelaikan fungsi; dan
 - menugaskan Penilik untuk proses inspeksi.
- KEENAM : Dalam penyelenggaraan PBG, Operator Dinas Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab untuk :
- menerima dokumen teknis dari pemohon melalui SIMBG; dan
 - memverifikasi kelengkapan dokumen pemohon.

- KETUJUH : Tim Penilai Teknis (TPT) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas menangani :
- a. konsultasi rencana PBG bangunan rumah tinggal sederhana <math><72\text{m}^2</math>; dan
 - b. konsultasi permohonan SLF.
- KEDELAPAN : Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Penilik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab untuk :
- a. mengonfirmasi jadwal dan tanggal pelaksanaan konstruksi;
 - b. melakukan inspeksi pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
 - c. melakukan pengujian (*testing and commissioning*) utilitas untuk bangunan rumah tinggal yang tidak menggunakan konsultan atau kontraktor;
 - d. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi untuk bangunan rumah tinggal; dan
 - e. melakukan inspeksi pada pemanfaatan bangunan gedung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2024


BUPATI SAMPAS,
SATONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 334 / PUPR / 2024
TENTANG
SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SAMBAS

NO.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Ketua Tim Sekretariat
2.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Pengawas Dinas Teknis
3.	Deny Irawan, A.Md / Pengelola Program dan Kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Operator Dinas Teknis
4.	Roby Irawan, S.T. / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Tim Penilai Teknis
5.	Meli Mulyadi, S.Ars. / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Tim Penilai Teknis
6.	Samsuri, S.T./Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Penilik
7.	Zaid Azizul / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Penilik
8.	Viren Pratama, S.M. / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Penilik

BUPATI SAMBAS,

SATONO